

Nomor : 023 /PM.00.02/K.SN-13/01/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

25 Januari 2023

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara *adhoc* Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar :

1. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara *adhoc* Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih);
2. Memastikan syarat sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 :
 - a) warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b) berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c) mampu secara jasmani dan rohani;
 - d) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan
 - e) tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan terakhir;
3. Seleksi penerimaan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih; (Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 8 tahun 2022)
4. Dalam memilih calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan sebagaimana Pasal 52 Ayat (1) PKPU Nomor 8 tahun 2022, yang meliputi :
 - a) pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b) penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c) penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d) pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e) Penetapan nama hasil seleksi calon Pantarlih.
5. Melaksanakan pembentukan badan penyelenggara *adhoc* Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan tata cara dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Bawaslu Provisi Sulsel